



P U T U S A N

No.1445 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. EUT FASHION, diwakili oleh WIWI CHITRA, Direktur PT EUT FASHION, berkedudukan di Jalan Ternate No.17 C2, Jakarta Pusat, 10150, dalam hal ini memberi kuasa kepada APRILDA FIONA, SH., dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Graha Mandiri Lantai 25, Jalan Imam Bonjol 61, Jakarta 10310, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Pembantah / Pembanding ;

M E L W A N :

1. INDRAWATI SANJOTO, bertempat tinggal di Jalan Ratu Melati IV Blok E3 No.14, Jakarta Barat ;

2. PT. ETERNAL UNIVERSAL TRADING/EUT MARKETING (S) Pte., berkedudukan di jalan Pedurenan No.10 B, Kuningan Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu para Terbantah / para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terbantah di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 7 ayat 4, ditentukan bahwa *Perseroan memperoleh status Badan Hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan* ;

Bahwa Pembantah adalah sebuah Perusahaan Penanaman Modal Asing yang didirikan pada tanggal 18 April 2006 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.W-7-00209

Hal. 1 dari 14 hal. No.1445 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HT.01.01-TH.2007 tertanggal 8 Januari 2007 sebagai suatu badan hukum yang sah berdiri berdasarkan hukum Republik Indonesia ;

Bahwa Pembantah adalah pemilik dari Rekening Nomor : 6640240570 pada Bank Central Asia ITC Kuningan Jl. Prof. Dr. Satrio, Karet Kuningan, Setia Budi No.1-2 Blok F Jakarta Selatan ;

Bahwa sebagai suatu badan hukum, Pembantah adalah sama sekali berbeda dari Terbantah I / Termohon Eksekusi dan bukan merupakan badan hukum yang sama atau badan hukum yang berubah nama dari Terbantah II / Termohon Eksekusi menjadi Pembantah seperti dalil Terbantah I / Pemohon Eksekusi yang tertuang dalam Penetapan No.086/2007 Eks;

Bahwa sebagai badan hukum yang sama sekali berbeda dari Terbantah II / Termohon Eksekusi, Pembantah bukan merupakan pihak dari Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.56/PHI.G/2007/PN.JKT.PST. tanggal 19 April 2007 ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi/Blokir No.086/2007/Eks tanggal 26 Februari 2008 dan Penetapan No.086/2007 Eks tertanggal 15 Februari 2008 sehubungan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.56/PHI.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 19 April 2007 rekening Pembantah tersebut telah tereksekusi/terblokir berdasarkan (bukti P5) ;

Bahwa eksekusi/blokir rekening No.6640240570 pada Bank Central Asia adalah salah alamat karena rekening tersebut milik Pembantah yang bukan merupakan badan hukum yang sama dengan Terbantah II / Termohon Eksekusi ;

Bahwa tindakan sita eksekusi atau pemblokiran rekening milik Pembantah tersebut sangat mengganggu kegiatan operasional Pembantah;

Berdasarkan seluruh hal yang terurai diatas, Pembantah mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang benar dan jujur ;
2. Menyatakan Pembantah sebagai pemilik Rekening Nomor : 6640240570 pada Bank Central Asia ITC Kuningan Jl. Prof. Dr. Satrio, Karet Kuningan, Setia Budi No.1-2 Blok F Jakarta Selatan adalah bukan badan hukum yang sama dengan Terbantah II / Termohon Eksekusi ;

Hal. 2 dari 14 hal. No.1445 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi / blokir berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi/Blokir No.086/2007.Eks tanggal 26 Februari 2008 jo Penetapan No.086/2007 Eks tertanggal 15 Februari 2008 yang tercantum dalam petitum 2 diatas ;
4. Menghukum Terbantah I / Pemohon Eksekusi dan Terbantah II / Termohon Eksekusi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;
5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Terbantah I / Terbanding I mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

I. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang Mengadili Perkara A quo.

Bahwa Surat Bantahan Pembantah diajukan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo ;

Bahwa akan tetapi ternyata pemeriksaan perkara bantahan ini dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Majelis Hakim atau bukan oleh Majelis Hakim Ad-Hoc yang ditunjuk secara khusus untuk memeriksa perkara-perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial sebagai sebuah yuridiksi Pengadilan khusus yang sehari-hari bersidang di kantor Pengadilan Hubungan Industrial yang berkedudukan di MT.Haryono Kav. 52- Jakarta Selatan ;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara bantahan tidak dilakukan oleh Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud bantahan Pembantah, maka bantahan yang diajukan Pembantah mengandung cacat formil yang membuat bantahan menjadi tidak sah dan dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diminta untuk menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Onvankelijke Verklaard) sehingga bantahan Pembantah haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;



II. Eksepsi Actor Sequitor Forum Rei.

Bahwa dalam surat bantahannya, Pembantah telah mengajukan bantahan kepada para Terbantah yaitu Terbantah I yang berdomisili di Jakarta Barat dan Terbantah II yang berdomisili di Jakarta Selatan ;

Bahwa dengan demikian yang berwenang mengadili bantahan ini adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum dimana tempat salah satu Terbantah bertempat tinggal atau berdomisili dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga dengan demikian bantahan Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

III. Gugatan Error in Persona.

Bahwa dalam bantahan a quo, Pembantah telah mengajukan bantahan kepada para Terbantah yaitu Terbantah I selaku korban dari Terbantah II dan Terbantah II selaku badan hukum yang kepemilikan saham dan modalnya dimiliki oleh orang yang sama yang ada di perusahaan Pembantah dan Terbantah II ;

Bahwa bantahan tersebut dimaksudkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi dan Blokir berdasarkan berita acara sita eksekusi / blokir No.086/2007/Eks tanggal 26 Februari 2008 dan Penetapan No.086/2007/Eks tanggal 15 Februari 2008 yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Bahwa oleh karena itu, bantahan Pembantah yang diajukan kepada para Terbantah adalah tidak tepat serta keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terbantah sebab seharusnya bantahan Pembantah ditujukan kepada Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dengan demikian bantahan Pembantah hanya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

IV. Gugatan Penggugat Obscuur Libel.

Bahwa dalam surat bantahannya Pembantah mengajukan bantahan atas Penetapan No.086/2007/Eks yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 15 Februari 2008 yang dikeluarkan atas permohonan Indrawati Santoso selaku Terbantah I dan PT. Eternal Universal Trading/EUT Marketing (S) PTE selaku Terbantah II ;

Bahwa PT. Eternal Universal Trading/EUT Marketing (S) PTE selaku Terbantah II tidak pernah mengajukan Permohonan Blokir maupun Eksekusi sebagaimana dimaksud Pembantah, sehingga bantahan

Hal. 4 dari 14 hal. No.1445 K/Pdt/2011



Pembantah haruslah dinyatakan kabur dan tidak jelas dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa di samping itu Pembantah sebagaimana dalam surat bantahannya mengajukan bantahan terhadap Terbantah I yaitu Indrawati Santoto yang mana penyebutan nama Terbantah I adalah tidak tepat sebab seharusnya yang benar adalah Indrawati Sanjoto sehingga bantahan Pembantah dalam bantahannya selaku Terbantah I tidak tepat, tidak jelas dan kabur ;

Bahwa Pembantah sebagaimana dalam surat bantahannya juga mengajukan bantahan terhadap Terbantah II yaitu PT. Eternal Universal Trading / EUT Marketing yang mana sampai saat ini tidak pernah menghadiri persidangan ini. Dalam beberapa kali persidangan Kuasa Pembantah menyatakan beberapa hal yang berkaitan dengan ketidakhadiran Terbantah II seperti : Alamat Terbantah II tidak diketahui, Kuasa Terbantah II telah ada pada Pembantah, Terbantah II sudah tutup dan tidak lagi membuka usaha di Indonesia dan terakhir Pembantah akan menghubungi pemilik Terbantah II di Singapura ;

Bahwa dari beberapa pernyataan kuasa Pembantah maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Pembantah adalah satu kesatuan dengan Terbantah II sehingga semua hal yang berkaitan dengan Terbantah II diketahui oleh Pembantah, Hal lain yang membuktikan antara Pembantah dan Terbantah II satu kesatuan adalah dari segi kepemilikan saham dan permodalannya dimana Patrick Chai Chin Nan dan Mrs. Chai Geok Kheng adalah selaku pemegang saham sebanyak 65 % (enam puluh lima persen) pada Pembantah dan pemegang saham sebanyak 90 % (sembilan puluh persen) pada Terbantah II, apakah Patrick Chai Chi Nan dan Mrs. Chai Geok Kheng selaku pemilik saham 65 % di Pembantah dapat dan melakukan bantahan terhadap Parick Chai Chin Nan dan Mrs. Chai Geok Kheng selaku pemilik saham 90 % di Terbantah II ;

Bahwa dikarenakan bantahan Pembantah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) maka sudah seharusnya bantahan Pembantah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Pembantah rekonvensi / Terbantah I Konvensi mohon agar dalil Konvensi diatas dianggap masuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari bantahan Rekonvensi ini ;

Hal. 5 dari 14 hal. No.1445 K/Pdt/2011



Bahwa masih terdapat kekurangan sebesar Rp.123.307.173,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah) yang harus dibayarkan Pembantah Konvensi/Terbantah Rekonvensi (yang melanjutkan usaha Perusahaan Terbantah II) kepada Pembantah Rekonvensi / Terbantah I Konvensi ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam Perkara Perdata ini berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan bantahan Pembantah rekonvensi / Terbantah I Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terbantah Rekonvensi / Pembantah Konvensi adalah sebuah Perusahaan yang melakukan dan melanjutkan usaha jasa Perdagangan ekspor dan impor atau perdagangan besar ekspor dan impor dari Terbantah II ;
3. Menyatakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.56/PHI.G/2007/PN.JKT.PST, tanggal 19 April 2007 telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat ;
4. Menyatakan Pembantah rekonvensi/ Terbantah I Konvensi berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang Penggantian Hak atas Perumahan, Perawatan, dan Pengobatan, THR Keagamaan tahun 2005 dan 2006, Uang cuti tahun 2005-2006, Dana Hasil Pencairan Sita Eksekusi rekening Terbantah Rekonvensi / Pembantah Konvensi No.6640240570 pada Bank Central Asia ITC Kuningan, Upah selama dalam Proses bulan September 2005 s/d Februari 2007 yang seluruhnya berjumlah Rp.295.664.285,- (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh lima Rupiah) ;
5. Menyatakan sah dan berharga Berita Acara Sita Eksekusi/blokir No.086/2007/Eks tanggal 26 Februari 2008 dan Penetapan No.086/2007/Eks tanggal 15 Februari 2008 tentang Sita Eksekusi, Pemblokiran serta pencairan rekening Terbantah Rekonvensi / Pembantah Konvensi No.6640240570 pada Bank Central Asia ITC Kuningan ;
6. Memerintahkan jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencairkan dana di rekening Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejumlah

Hal. 6 dari 14 hal. No.1445 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.178.357.112,21 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua belas koma dua puluh satu Rupiah) yang merupakan dana hasil pencairan sita eksekusi rekening Terbantah Rekonvensi/ Pembantah Konvensi No. 6640240570 pada Bank Central Asia ITC Kuningan untuk diserahkan kepada Pembantah Rekonvensi/ Terbantah I Konvensi ;

7. Menyatakan Menghukum Terbantah Rekonvensi / Pembantah Konvensi untuk membayar sebesar Rp.123.307.173,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah) kepada Terbantah I yang merupakan kekurangan dari dana hasil pencairan sita eksekusi rekening Terbantah Rekonvensi / Pembantah Konvensi No.6640240570 pada Bank Central Asia ITC Kuningan untuk diserahkan kepada Pembantah Rekonvensi / Terbantah Konvensi ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;
9. Menghukum Terbantah Rekonvensi/Pembantah Konvensi dan Terbantah II untuk membayar biaya perkara ;

ATAU :

Ex Aequo Et Bono (Mohon Putusan yang seadil-adilnya) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.109/Pdt.Bth/2008/-PN.Jkt.Pst. tanggal 07 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terbantah I ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang tidak beretikat baik ;
2. Menolak bantahan Pembantah ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi :

- Menghukum Pembantah/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.431.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembantah / Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah

Hal. 7 dari 14 hal. No.1445 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No.539/Pdt/2009/PT.DKI., tanggal 24 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah/ Tergugat Rekonvensi PT. EUT FASHION tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.109/Pdt.Bth/ 2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 7 Oktober 2008, dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan dalam Rekonvensi sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbantah I ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang tidak baik ;
- Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSIDAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Pembanding semula Pembantah/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembantah / Pembanding pada tanggal 24 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Pembantah / Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2010), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.50/SRT.PDT.KAS/- 2010 jo No.109/Pdt.BTH/2008/PN.JAK.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2010 ;

bahwa setelah itu oleh para Terbantah / para Terbanding yang pada tanggal 30 Juni 2010 dan tanggal 15 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pembantah / Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Hal. 8 dari 14 hal. No.1445 K/Pdt/2011



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Pembantah dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa sesungguhnya keberatan Pemohon Kasasi ada pada Pokok Perkara yang mana Majelis Hakim pada Judex Facti tidak memperhatikan dasar hukum yang Pemohon Kasasi berikan terkait dengan perkara a quo maka, untuk itu Pemohon Kasasi kembali akan menanggapi tentang "DALAM POKOK PERKARA" nya;
2. Bahwa faktanya Judex Facti II tidak melihat hukumnya terlebih dahulu sebelum memutus perkara a quo, karena secara hukum penerapan hukum pada Judex Facti II dan Judex Facti I salah atau lebih tepatnya Majelis Hakim pemeriksa perkara tidak menerapkan hukum dengan benar ;
3. Bahwa untuk itu Pemohon Kasasi akan menjelaskan dimana letak kesalahan dan/atau kekeliruan penerapan hukumnya ;
Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dan Pembantah adalah PT. EUT FASHION suatu Perusahaan Penanaman Modal Asing yang berdiri pada tanggal 18 April 2006 dan sudah mendapatkan Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.W7-00209 HT.01.01-TH.2007 tertanggal 8 Januari 2007. Dan pendirian perusahaan atau badan hukum di Indonesia haruslah berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (singkatnya "UU PT") dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dan berkaitan dengan pendirian maka PT. EUT FASHION (Penggugat) sudah berdiri dan sah untuk melakukan perbuatan hukum, berdasarkan Bab II tentang Pendirian Perseroan Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 UU PT. ;
4. Bahwa setelah perseroan berdiri secara sah berdasarkan hukum melakukan kegiatan usaha yang menunjang Pemohon Kasasi selaku badan hukum adalah wajar dan pantas jika memiliki Rekening, kemudian Pemohon Kasasi membuka Rekening pada Bank yaitu Bank Central Asia (BCA) Rekening No.660240570 Cabang ITC Kuningan, Jl. Prof Dr.

Hal. 9 dari 14 hal. No.1445 K/Pdt/2011



Satrio, Karet Kuningan, Setia Budi No.1-2 Blok F, Jakarta Selatan atas nama PT. EUT FASHION dimana sah milik Pemohon Kasasi sebagai badan hukum yang sah untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia ;

5. Bahwa peraturan yang berlaku umum seperti yang Pemohon Kasasi ingin sampaikan atau dalam bahasa hukumnya *notoire feitten* (fakta yang tidak terbantahkan lagi) untuk membuka rekening pada Bank bagi badan hukum syarat utama dan berlaku umum adalah Bank meminta calon nasabahnya untuk memberikan Anggaran Dasar, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan dan lain-lain. Maka dari itu rekening pada Bank Central Asia (BCA) Rekening No.6640240570 Cabang ITC Kuningan, Jl. Prof. Dr. Satrio, Karet Kuningan, Setia Budi No.1-2 Blok F, Jakarta Selatan atas nama PT. EUT FASHION adalah milik Pemohon Kasasi bukan milik siapa-siapa ;
6. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2008 Rekening pada Bank BCA Rekening No. 6640240570 milik Pemohon Kasasi secara mengejutkan di blokir berdasarkan Penetapan No.086/2007 EKS tertanggal 15 Februari 2008 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi No.086/2007/Eks tanggal 26 Februari 2008 ;
7. Bahwa karena merasa bahwa Rekening BCA No.6640240570 milik Pemohon Kasasi maka Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum Bantahan untuk mempertahankan haknya. Majelis Hakim pemeriksa perkara seperti yang Pemohon Kasasi sampaikan di atas bahwa Majelis hakim pada *Judex Facti* tidak memperhatikan hukumnya ;
Sesungguhnya memperhatikan seluruh dalil-dalil Termohon kasasi I tentang pemegang saham yang sama maka melalui Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi tegaskan pemegang saham yang sama lantas tidak dapat disimpulkan atau diasumsikan bahwa perusahaan itu sama ;
Karena pemegang saham menurut Pasal 3 ayat (1) UU PT. yang berbunyi :
"Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya";
8. Bahwa hal itu mendapat Pengakuan oleh Termohon Kasasi I sendiri di dalam Dupliknya pada Eksepsi point II.3 ("bahwa berdasarkan Undang-



Undang Perseroan Terbatas benar adanya antara Pembantah dan Terbantah II memiliki Badan Hukum secara tersendiri sehingga menurut hukum di Indonesia Pembantah dan Terbantah II merupakan Badan Hukum yang berbeda”) hal itulah yang membuat Pemohon Kasasi bingung dan aneh terhadap Judex Facti. Karena secara hukum pengakuan adalah BUKTI yang KUAT. Namun sepertinya hal itu diabaikan oleh Judex Facti;

9. Bahwa untuk itu Pemohon Kasasi tegaskan bahwa PT. EUT FASHION (Pemohon Kasasi) adalah perusahaan yang BERBEDA dengan PT. Eternal Universal Trading / EUT Marketing (S) Pte karena secara hukum jelas berbeda dan rekening itu adalah milik Pemohon Kasasi. Dimana Pemohon Kasasi memiliki dokumen pengesahan yang berbeda yang telah disahkan dari instansi yang berwenang dan hal itu sudah Pemohon Kasasi buktikan pada proses beracara;

Hal itulah yang Pemohon Kasasi ingin sampaikan bahwa pada Judex Facti II dan Judex Facti I seharusnya berpandangan dari segi hukum bukan berdasarkan kemungkinan, hal ini Pemohon Kasasi sampaikan karena Judex Facti II dalam putusan (halaman 3 alinea terakhir) menyatakan :

“Menimbang, bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam konpensi, baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkaranya telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini”;

Jika pertimbangan dari Judex Facti II seperti tersebut berarti Judex Facti II mensahkan kesalahan dalam PUTUSAN Judex Facti I karena meneliti dengan seksama alasan-alasan Pemohon Kasasi ;

10. Bahwa untuk itu Pemohon Kasasi ingin menguraikan kembali kejanggalan dalam Putusan Judex Facti I yang dikuat oleh Judex Facti II seperti yang tercantum PUTUSAN Judex Facti I pada yang pada halaman 17 putusannya ;

“ sebagai suatu perusahaan Penanaman Modal Asing PT. EUT FASHION yang usahanya adalah pada bidang ekspor dan import maka adalah TIDAK MUNGKIN mempunyai web site yang sama jika tidak ada hubungan hukum atau merupakan kelanjutan dari perusahaan” ;

Demikian dapat terlihat bahwa pertimbangan tersebut tidak ada KEPASTIAN HUKUM karena apa esensi hukum dari nama domain dan

Hal. 11 dari 14 hal. No.1445 K/Pdt/2011



kesamaan web site dimana hal itu hanyalah didasarkan asumsi belaka bukan fakta karena kesamaan web site tidak dapat dijadikan alasan berdasarkan hukum untuk menyatakan bahwa perusahaan itu sama ;

11. Bahwa demikian juga dengan redaksional yang berbunyi "*tidak mungkin*" hal itu menunjukkan keragu-raguan dari Majelis Hakim *Judex Facti* I dalam pertimbangannya, karena didasarkan pada KEMUNGKINAN bukan KEPASTIAN HUKUM karena mungkin itu biasa *ya atau tidak*, sementara dalam mencari keadilan tidaklah boleh ada mungkin ;

12. Bahwa maka Pemohon Kasasi tegaskan kembali bahwa PT. EUT FASHION secara hukum BERBEDA dengan PT. Eternal Universal Trading/EUT Marketing (S) Pte dengan demikian Penetapan No.086/2007 EKS tertanggal 15 Februari 2008 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi No.086/2007/Eks tanggal 26 Februari 2008 batal demi hukum karena bertentangan dengan hukum dan peraturan yang terkait lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena rekening yang di blokir adalah atas nama Pemohon Kasasi/Pembantah, yaitu PT. EUT FASHION Pembantah dan Terbantah II (DEBITOR adalah 2 Badan Hukum yang berbeda, maka sekalipun pemegang sahamnya kedua PT. tersebut sama akan tetapi sesuai dengan teori "pemisahan kekayaan badan hukum", kekayaan kedua perseroan tersebut terpisah karena itu KEUANGANNYA terpisah pula, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. EUT Fashion** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.539/Pdt/2009/PT.DKI., tanggal 24 Februari 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri No.109/Pdt.Bth/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 07 Oktober 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Hal. 12 dari 14 hal. No.1445 K/Pdt/2011



Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. EUT FASHION** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.539/Pdt/2009/PT.DKI., tanggal 24 Februari 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri No.109/Pdt.Bth/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 07 Oktober 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbantah I ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang baik ;
3. Menyatakan Pembantah sebagai pemilik Rekening Nomor : 6640240570 pada Bank Central Asia ITC Kuningan Jl. Prof. Dr. Satrio, Karet Kuningan, Setia Budi No.1-2 Blok F Jakarta Selatan ;
4. Menyatakan Pembantah adalah bukan badan hukum yang sama dengan Terbantah II / Termohon Eksekusi;
5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi / blokir terhadap Rekening Nomor : 6640240570 pada Bank Central Asia ITC Kuningan Jl. Prof. Dr. Satrio, Karet Kuningan, Setia Budi No.1-2 Blok F Jakarta Selatan, berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi/Blokir No.086/2007.Eks tanggal 26 Februari 2008 jo Penetapan No.086/2007 Eks tertanggal 15 Februari 2008 ;
6. Menolak bantahan Pembantah untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolah gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;

Hal. 13 dari 14 hal. No.1445 K/Pdt/2011



DALAM KONVENSIDAN DALAM REKONVENSIS:

Menghukum para Termohon Kasasi / para Terbantah untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **10 Nopember 2011** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.**, dan **Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH.,CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.
ttd.

Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.,

K e t u a,
ttd.

H. Atja Sondjaja, SH.,MH.

Biaya - Biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd.
Reza Fauzi, SH.,CN.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 14 dari 14 hal. No.1445 K/Pdt/2011